

**PELAKSANAAN SHARIA COMPLIANCE PADA BANK SYARIAH
STUDI KASUS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL-WASLIYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh :

YUHELMI


NPM : 1601270022

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PELAKSANAAN SHARIA COMPLIANCE PADA BANK SYARIAH
STUDI KASUS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL-WASLIYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh :

YUHELMI

NPM : 1601270022

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PELAKSANAAN SHARIA COMPLIANCE PADA BANK SYARIAH STUDI KASUS
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-WASLIYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

YUHELMI


NPM : 1601270022

PROGRAM STUDI: PERBANKAN SYARIAH

UMSU

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya



DODY FIRMAN, SE.MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**


Persembahan

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku

*Ayahanda Yuhe Samsir Alam
Ibunda Yuhe Novrida*

Kakanda Yuhe Desmarita, Adinda Yuhe Srirahayu, M. Yusuf

Tak Lekang Selalu Memberikan Doa Kesuksesan Dan Keberhasilan Bagi Diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuhelmi

NPM : 1601270022

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah**, merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03-Agustus-2020



NPM: 1601270022

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PELAKSANAAN SHARIA COMPLIANCE PADA BANK SYARIAH
STUDI KASUS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-WASLIYAH**

**Oleh:
YUHELMI
NPM: 1601270022**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 03-Agustus-2020

Pembimbing



Dody Firman, SE.MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Medan 03-Agustus-2020

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsian Yuhelmi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa. Yuhelmi yang berjudul: **Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (S1) Perbankan Syariah Pada Fakultas Agama Islam Umsu.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Skripsi



Dody Firman, SE.MM



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
one menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Yuhelmi
Npm : 1601270022
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Dody Firman, SE,MM

Disetujui Oleh

Diketahui/Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Yuhelmi
Npm : 1601270022
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Dody Firman, SE,MM

Disetujui Oleh

Diketahui/Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	□	es (dengan titik di bawah)
ض	□ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	□	zet (dengan titik di bawah)

ع	$\frac{3}{4}$ Ain	,	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	$\frac{3}{4}$	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fatāh	A	a
—	Kasrah	I	i
و / —	ammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى	fatāh dan ya	Ai	a dan i
و / —	fatāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	ḥammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال ramā : مار qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḥammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Raudah al-afal-raudatul afal

لروضۃ الاطفا

Al-madinah al-munawaroh

المدينه المنوره

الاه:

طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس

- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihil-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na□runminallahi wafat□unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Pelaksanaan Syaria Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada BPRS Al-Wasliyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPRS Al-Wasliyah melaksanakan prinsip kepatuhan yang di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan dalam pelaksanaan prinsip Sharia Compliance akan dipantau atau diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan juga untuk mengetahui apakah Dewan Pengawas Syariah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memantau pelaksanaan prinsip kepatuhan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah, serta untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh BPRS Al-Wasliyah apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam pelaporan keuangan bank. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syaria. Fungsi kepatuhan syariah merupakan prinsip utama yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran bank umum syariah dan BPRS secara otomatis telah dilaksanakan sesuai baik dalam produk bank, budaya kepatuhan, terhindar dari riba, gharar, maysir dan produk yang diharamkan. Sehingga ke syariahan bank syariah tidak perlu diragukan lagi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Syaria Compliance, Sistem Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Transparansi.

ABSTRACT

Implementation Of Sharia Compliance In Sharia Banks Case Study On BPRS Al-Wasliyah

This study aims to find out how BPRS Al-Wasliyah implements the principles that are fatwa by the national sharia board and in the implementation of syaria compliance principles will be monitored or monitored by the sharia supervisory board, and also to be able to assist the sharia supervisory board that has done its job well in applying islamic people's financing banks.bprs as well as to find out whether the implementation of the transparency principle carrie out by bprs is in accordance with sharia accouting standards in bank financial reporting. In this study, researchers used qualitative methods. The results of this study prove the supervision system of sharia approval has been implemented well by the sharia supervisory board. The function of sharia approval is the main principle that must be carried out by all levels of sharia commercial banks and sharia rural banks which have been automatically implemented in accordance with bank products, cultural collabration, avvoided from usury, gharar, maysir and forbidden products. Haping islamic banks do not need to doubt.

Keyword: *Implementation Of Sharia Compliance, supervisory system by the sharia supervisory board, the principle of transparency*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.

Shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan membawa dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan sampai sekarang ini masih dapat di rasakan bersama.

Adapun tujuan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Prodi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Samsir Alam dan Novrida Ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis dalam bentuk apapun, yang selalu membantu penulis baik dari segi moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta tidak lupa juga kakak Desmarita, adik Sri Rahayu dan Muhammad Yusuf.
2. Bapak Dr. Agussani M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dody Firman ,SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menulis skripsi.
8. Seluruh staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengajaran dukungan kepada penulis.
9. Kepada sahabat yang penulis sayangi M.Azhari Kusworo, Dwi Charnina, Adek Irma Suryani Pane, ,dan teman-teman Perbankan syariah A pagi yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan yang sangat membangun kepercayaan penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh selama menulis skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca dan semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 03- Agustus 2020



Yuhelmi

NPM: 1601270022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	12
1. Defenisi Kepatuhan	12
2. Prinsip-Prinsip Kepatuhan	13
3. Kerangka Dasar Kepatuhan	15
4. Peran Dewan Pengawas Syariah	16
5. Pengertian Prinsip Transparansi.....	17
6. Prinsip Transparansi Dalam Ekonomi Islam	18
7. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah.....	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti.....	28
D. Tahapan Penelitian.....	28
E. Data Dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian	34
B. Temuan Penelitian.....	39
C. Pembahasan	41

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian	27
Tabel IV.1 Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah Di BPRS Al-Wasliyah	40
Tabel IV.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	42

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Responden	53
-------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik Responden.....	54
-----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi 37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan, Bank Indonesia telah berusaha keras untuk mendorong tumbuhnya bank syariah yang kuat secara finansial dan selalu menjalankan sesuai pedoman kepada ketentuan syariah. Hadirnya perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau bisa di kenal rural banking di Indonesia, rural banking diakomodasi dalam bentuk lembaga Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.¹

Meskipun institusi keuangan terus berevolusi, kemajuan keuangan tidak dapat di katakan semata-mata proses evaluasi dari industri keuangan yang ada. Dapat dipahami bahwa pandangan hidup muslim yang melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, yang merupakan sebuah kekuatan pendorong atas kelahiran industri keuangan Islam. Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam oleh karena itu secara ketat didikte oleh ajaran agama yang bersumberkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan dalam Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. kaitan yang erat antara konsep dan praktek dari aktifitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan demikian salah satu

¹ M.Nur Rianto Al Arif, *lembaga keuangan syariah*, (Bandung: CV pustaka setia: 2012), h.197

aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah.²

Salah satu aspek hukum yang terdapat dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dari segi pengelolaan manajemen maupun operasionalnya. Hal ini didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.

Perangkat regulasi yang didesain secara khusus untuk mengatur kepatuhan syariah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Ketentuan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh negara-negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis Islam (syariah). Negara-negara tersebut ditantang untuk mereformasi kerangka hukum mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodasi ke khasanah dari keuangan Islam (syariah).³

Selagi mematuhi prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan syariah, maka pengawasan syariah ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini regulasi tentang pengawasan syariah tentu saja mencakup di dalamnya keberadaan dewan syariah, yang mana adalah bagian penting dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah.⁴

Perbankan syariah merekomendasikan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding dengan bank konvensional yang sudah lama ada. Walaupun masih dianggap baru, perkembangan perbankan syariah berkembang cukup pesat dari tahun-ketahun. Salah satu faktor pendorong berkembangnya perbankan syariah yaitu karena negara Indonesia merupakan

²Abdullah M. Noman, "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, (2003), hlm. 5

³ibid

⁴Ibid.Hlm.213

salah satu negara muslim terbesar didunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin tumbuh pesat sesudah disahkannya undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menjadi undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, di dalam undang-undang ini telah diatur mengenai masalah kepatuhan prinsip syariah (sharia compliance).

Kepatuhan prinsip syariah (sharia compliance) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah itu sendiri adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk bank syariah. Maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan yang diberikan oleh bank syariah dan akan berdampak negatif atas citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya.

Dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat mengenai kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Adapun bank syariah diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam berkenaan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana pada bank syariah.⁵

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah benar-benar terikat dengan ajaran agama islam. Penggunaan nama syariah sendiri di dalam perbankan syariah merupakan suatu keyakinan dan tuntutan hidup yang telah diyakini kebenarannya. Oleh karena itu jika syariah hanya sekedar menjadi sebuah simbol dari praktek perbankan syariah yang sebenarnya ribawi serta liberalisasi Islam atas praktek bisnis yang salah, maka akan merusak keindahan ajaran agama Islam.

⁵Uswatun hasanah, “*kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan islamic corporate governance terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah*”, <http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> (15 mei 2018)

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslima terbesar di dunia. Akan tetapi perbankan syariah Indonesia hanya menguasai pasar sebanyak 4,87%. Pertumbuhan market share yang rendah ini, salah satunya diakibatkan oleh masih kecilnya pertumbuhan jumlah nasabah bank syariah dibandingkan dengan jumlah nasabah bank konvensional. Banyak masyarakat yang masih awam dengan bank syariah, maka hal ini akan menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat untuk beralih pada bank syariah. Yang terdapat di pikiran masyarakat bank syariah sama saja dengan bank konvensional berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat nasabah terhadap bank syariah:

a. Pelayanan

Jumlah bank syariah masih terbatas penyebarannya. Hal ini dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa bank syariah.

b. Pengetahuan

Ketidaktahuan masyarakat akan lembaga bank syariah dapat menjadi salah satu alasan yang cukup signifikan untuk tidak menggunakan jasa bank syariah, hal ini juga disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akad yang digunakan di bank syariah.

c. Komponen prosedur (aturan-aturan)

Masyarakat beranggapan prosedur pembiayaan pada bank syariah rumit ,sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan pada bank konvensional.

d. Komponen promosi

Dalam bank syariah tidak dianjurkan untuk mengejar keuntungan, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh oleh nasabah relatif kecil sehingga masyarakat kurang berminat

Berdasarkan data perbankan syariah Indonesia pertumbuhan perbankan konvensional jauh ketinggalan oleh bank bank syariah dimana bank syariah mengalami pertumbuhan 40% pertahun, dalam sepuluh tahun terakhir sementara bank konvensional hanya 20%. Perkembangan yang pesat perbankan syariah dengan jumlah aset pertumbuhan yang semakin meningkat

dan melebihi perkembangan perbankan konvensional menjadikan isu transparansi pada bank Islam menjadi hal yang sangat penting. Dengan ditemukannya kasus penyelewengan dan skandal di bank konvensional sehingga masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap performance bank syariah sebagai alternatif dalam sistem ekonomi.

1. Potensi Penyimpangan

Apabila melihat pertumbuhan aset perbankan syariah, menurut pengamat ekonomi syariah Agustianto bahwa potensi penyelewengan dan skandal pada bank syariah memiliki kemungkinan yang sama dengan bank konvensional. Para bankir syariah, jajaran eksekutif dan pejabat bank, termasuk komisaris juga manusia biasa yang memiliki nafsu yang tergoda akan materi yang berlimpah, sehingga tidak mustahil kasus korupsi dan penyimpangan dapat terjadi sehingga transparansi pada bank syariah menjadi sangat penting demi mencegah kecurangan.

Sebagai contoh Departemen Agama pernah mendapat sebutan instansi terkorup dalam pengelolaan jama'ah haji yang tidak mampu menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang hingga kini masih dipertanyakan akan transparansinya oleh publik, dugaan korupsi yang membawa simbol agama tidak menjamin lembaga dan orang yang berada dalam lembaga tersebut bersih dari penyimpangan.

Oleh karena itu potensi penyimpangan pada bank syariah yang sering menjadi pertanyaan dan menimbulkan kegelisahan publik apakah benar sistem perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan syariah Islam (sharia compliance) atau belum. Pada umumnya publik masih mengalami kesulitan membedakan antara akad di bank syariah dan transaksi di bank konvensional, sehingga asumsi publik menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.

Karena perbankan syariah menerapkan akad sebagai dasar pada transaksinya sehingga terdapat potensi penyimpangan pada akad, misalnya pada akad wadiah atau istilah dalam bank konvensional adalah deposito. Bank Indonesia berpendapat didalam kamus keuangan dan perbankan syariah

wadiah secara umum adalah penempatan sesuatu ditempat yang bukan pemiliknnya untuk dipelihara.

Sementara menurut pendapat ahli fikih untuk madzah hanafi mendefenisikan wadiah adalah mengukutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui syarat. Sementara konsep wadiah yang digunakan pada bank syariah adalah wadiah yad-dhamanah (titipan dengan resiko ganti rugi).

2. Transparansi Bank Syariah

Prinsip transparansi dalam laporan keuangan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah bank memiliki standar dalam pengawasan bank dalam menilai kinerja bank syariah menurut akuntansi, audit saat melaporkan keuangan bank. dalam pelaporan keuangan akan diketahui apakah bank sudaah melaksanakan sharia compliance dengan menyajikan data tentang pendapatan dan pengeluaran bank baik yang sesuai dengan syariah maupun yang dilarang oleh syariah dalam transaksi dan juga operasional bank syariah.

3. Penerapan Akuntansi Syariah

Salah satu syarat penting dari bank syariah pada prinsip penerapan akuntansi syariah adalah melakukan pengungkapan penuh tanpa ada yang ditutupi salah satunya yaitu sumber pendapatan halal atau haram sebagai bentuk akuntabilitas syariah yang tidak hanya melakukan pelaporan keuangan yang harus memiliki etika bisnis yang baik agar masyarakat tidak ragu dalam melakukan transaksi di bank syariah. sehingga tercapai masalah dan tidak memberi dampak buruk pada masyarakat.

Apabila kita melihat laporan keuangan dan bank syariah, secara umum kurang melakukan penerapan full disclosure (pengungkapan penuh) informasi tentang perputaran uang yang disimpan. Dalam laporan keuangan tidak dijelaskan secara sempurna apakah dana yang telah disimpan atau diinvestasikan sudah sesuai dengan kepatuhan syariah (sharia compliance) yaitu dengan tidak melakukan investasi pada yang dilarang oleh Islam dan tidak mendatangkan keburukan bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mensyaratkan adanya full disclosure, dimana masyarakat mendapat semua informasi dalam laporan keuangan sehingga membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tersebut sesuai dengan kepatuhan syariah atau tidak. Pemakai laporan keuangan khususnya nasabah harus mendapatkan informasi secara jelas transparansi dana yang disimpan pada bank syariah.

Sebagai salah satu contoh kasus penyimpangan pada bank syariah, dakwatuna pernah mendalami sebuah studi kasus pada bank syariah di malaysia menemukan bahwa bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional telah melakukan pembiayaan kepada sebuah rumah sakit namun ternyata terjadi transaksi non syaria compliance pada rumah sakit tersebut.

Sementara pembiayaan itu sudah berlangsung selama empat tahun dan selama itu juga rumah sakit tersebut membayar margin tiap bulan kepada bank syariah artinya karena pengelolaannya rumah sakit tersebut tidak sharia compliance maka secara tidak langsung bank mendapatkan margin dari penghasilan non halal dari rumah sakit tersebut sehingga penghasilan bank syariah tersebut bercampur dengan pendapatan halal dan non halal.

Secara logika mungkin semua orang akan berpikir bagaimana mungkin syariah komite yang merupakan pakar fiqh muamalah tentang transaksi halal atau tidak halal dalam bank syariah tidak menyadari selama empat tahun sedangkan syariah komite melakukan rapat dengan manajemen dan melakukan pengawasan setiap transaksi bank syariah agar tetap sesuai dengan sharia compliance. Ditambah lagi manajemen yang duduk minimal memiliki pengetahuan yang mampu untuk menduduki manajemen pada bank syariah seperti memiliki standar pemahaman produk, istilah dari keuangan dan perbankan syariah.

Dari kasus tersebut berdasarkan pada prinsip akuntansi syariah yang full disclosure dan transparansi terhadap akuntabilitas syariah maka bank syariah dalam laporan keuangannya harus mengungkapkan semua transaksi tersebut terkait dengan pendapatan non halal selama empat tahun dengan membuat catatan tambahan atas laporan keuangan tersebut tentang dana

penghasilan yang telah dipergunakan dan dibagikan kepada nasabah dalam bentuk non halal sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sesuai standar AAOIFI dan PSAK di Indonesia dan untuk sisa margin non halal dari rumah sakit tersebut dikembalikan dalam bentuk sedekah dan memperbaiki akad rumah sakit menjadi sharia compliance.

Produk umum bank syariah berupa menghimpun dana berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah dan penyaluran kembali dalam bentuk pembiayaan seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan produk-produk yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang memantau berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Sama halnya dengan bank konvensional yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, perbankan syariah tidak pernah lepas dari resiko yang sewaktu-waktu akan menyebabkan kerugian bank hal ini terjadi karena praktik operasional perbankan selalu terjadi trade-off antara service and risk.⁶ Bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, maka diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dananya atau sekedar menggunakan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan di bank syariah, karena risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari didalam praktek operasional perbankan.⁷

Untuk menjaga nasabah dari risiko yang sewaktu-waktu dapat muncul, maka bank syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik salah satunya yaitu mencangkup prinsip transparansi.⁸ Menerapkan manajemen resiko, melakukan prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, serta menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan adanya risiko kerugian yang timbul sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.⁹

⁶ H.zainudin Ali, *hukum perbankan syariah* (sinar grafika, 2008), h.1

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *hukum perbankan syariah* (uu.no.21 tahun 2008) (refika adiutama 2009)h.94

⁸ Rahmadi usman, *penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan* (mandar maju 2011)h.77

⁹ Pasal 34 ayat 1 undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kepatuhan pembiayaan mudharabah dan tidak sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. kurang melakukan penerapan full disclosure (pengungkapan penuh) informasi tentang perputaran uang yang disimpan.
3. Penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah belum sepenuhnya dilakukan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip sharia compliance yang diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.
2. Bagaimana bentuk pengawasan prinsip syaria compliance yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
3. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip sharia compliance yang diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.
2. Untuk mengetahui pengawasan prinsip syaria compliance yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penerapannya baik secara langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan tentang Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan agar lebih mengoptimalkan inovasi tentang Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tentang Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan kepatuhan syariah (sharia compliance) pada bank syariah.

b. Bagi Perusahaan

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 1) Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan demi kemajuan dan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

c. Bagi Akademisi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menurut uraian dalam essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang berisi uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang penjabaran dan analisa hasil penelitian, tentang penerapan sharia compliance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syaria Al-Wasliyah

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Defenisi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (sharia compliance) menjadi aspek yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (sharia compliance) berikut adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah. Sharia compliance merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasi mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat dalam Islam.¹⁰

Yang dimaksud kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah adalah lembaga keuangan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan merupakan praktek atau pelaksanaan sedangkan prinsip adalah suatu dasar atau azas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.¹¹ Sementara syariah berasal dari kata syara' yang secara bahasa berarti menuju sumber air, ini dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara istilah syariah bermakna undang-undang yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun bermuamalah (interaksi sesama manusia dalam aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm 12

¹¹EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi (Semarang: Difa Publishers, 2008), hlm 671

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sharia compliance/ penerapan kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah adalah pelaksanaan pedoman-pedoman operasional bisnis sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, dalam hal ini yang terkait dengan bisnis perbankan. Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang beroperasi mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.¹²

2. Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan syariah, maka pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan manajemen resiko bank syariah dilaksanakan oleh struktur dalam kelembagaan bank syariah dan mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah perbankan pada umumnya dan prinsip-prinsip kepatuhan khususnya pada produk-produk jasa keuangan yang diawasi.¹³

Dalam hukum positif di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur bahwa perbankan syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tertuang pada UU No.21 tahun 2008 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini maka prinsip syariah dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) yang terkait dengan perbankan syariah.

¹²Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm 32

¹³Muammar Arafat Yusmad, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*, (yogyakarta: cv budi utama,2017) H.110

Penegasan prinsip-prinsip syariah juga tertuang pada undang-undang no.21 tahun 2008 pasal 2 antara lain: perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU no.21 tahun 2008 yaitu: kegiatan usaha yang berazaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur sebagai berikut:

- 1) Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mengisyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan pada sesuatu keadaannya yang belum pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Demografi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan.

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan perbankan syariah yang baik dan sesuai dengan ketentuan islam.¹⁴

¹⁴Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008

3. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah

Secara umum kerangka dasar kepatuhan bertujuan untuk pedoman dalam melaksanakan prinsip pelaksanaan dan pengelolaan resiko kepatuhan. Fungsi prinsip yaitu untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekan peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola resiko kepatuhan.

Dengan demikian pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya sesuai dengan standar internasional. inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan Sumber Daya Manusia (SDM) fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁵

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah didalam lembaga keuangan syariah antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktifitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

¹⁵Ilhami Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3 (Februari 2010).

¹⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 146

- d. Lingkungan kerja sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atau keseluruhan aktifitas operasional bank syariah.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS bank syariah adalah mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dari hasil pengawasan tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Selain itu DPS juga meneliti dan merekomendasikan produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah terutama tentang prinsip sharia compliance.¹⁷

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan dan wewenang DPS dalam pengawasan bank syariah juga menjadi auditor internal untuk dapat meyakinkan dan memastikan kegiatan bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, kedepannya DPS perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam undang-undang perbankan syariah, tidak hanya sekedar memberikan saran dan nasihat akan tetapi kewenangan untuk melakukan audit dan fungsi-fungsi kontrol lainnya seperti melakukan pemantauan atas proses aplikasi permohonan pembiayaan, untuk memastikan

¹⁷ Diana Yumanita, *bank syariah gambaran umum*, (jakarta: pusat pendidikan dan kebanksentralan, 2005),H.72

tidak ada pelanggaran prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) didalam proses jasa bank syariah.

Hukum mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat abadi dan tidak terbatas pada segi material semata, tetapi lebih jauh dengan memperhatikan segala segi lainya seperti material, individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Pengawasan bank syariah dengan baik oleh DPS berarti telah menegakkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah dari tujuan hukum islam itu sendiri yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹⁸Peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam industri keuangan syariah.

5. Pengertian Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi adalah adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang substantif dan relevan serta adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Guna menjaga obyektifitas bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib menyediakan informasi yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa keterbukaan yang dimaksud dalam pengelolaan sebuah perusahaan baik serta mengurangi hak dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi hak dan kewajiban untuk memenuhi dalam memegang rahasia jabatan dan perusahaan.¹⁹

Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan. Ada banyak faktor yang mendorong sikap tidak transparansi salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan (kekayaan) melalui cara curas (suap, korupsi, pemberian komisi, manipulasi dan sebagainya).

¹⁸Muammar Arafat Yusmad, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*, (yogyakarta: cv budi utama,2017)H.130

¹⁹ Ibid H.221

6. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam

Salah satu syarat kerjasama adalah prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam salah satunya keadilan dan mencegah kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.²⁰

Jumlah orang yang berlaku jujur memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialistis seperti sekarang, karena kebanyakan manusia persis seperti yang di prediksi Rasulullah SAW manusia dikenal dengan hubbud-dun-ya yaitu berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan hidup duniawi. Padahal Rasulullah dalam beberapa sabdanya mengajarkan untuk mencari kekayaan diperbolehkan tetapi tetap dalam koridor syariat Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang menjemput surga.²¹

Adapun sifat amanah (bertanggung jawab) harus dimiliki pebisnis muslim selain kejujuran sifat amanah tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan keterangan dan informasi yang harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan muamalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.

Allah mengajari serta mengatur manusia dalam QS. Al-Anfal ayat 58

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۗ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٨﴾

artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian ini kepada mereka dengan cara

²⁰ Ali hasan, *managemen bisnis syariah*, (yogyakarta : pustaka pelajar,2009)h.242

²¹ Ibid,h.243

yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

Dalam ayat ini Allah menuntun kepada tiap mukmin supaya tidak berlaku khianat meskipun terhadap musuh. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak berlaku curang, maka kita harus dapat mendidik diri sendiri tidak berbuat apa yang dikatakan pada orang lain bahwa perbuatan itu buruk, jahat, keji.

QS. Al-muthafifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وُزِنُوا يَخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3), tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4), pada suatu hari yang besar (5), hari ketika manusia berdirimenghadap tuhan semesta alam (6)”.

Didalam ayat diatas, Allah mengancam dengan keras atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan, dan sebagainya. Yang sengaja termasuk kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang-terangan melanggar amanat. Kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntunan ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian timbul pertanyaan apakah mereka tidak menyangka, mengira, atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap Allah tuhan semesta alam dan akan membalas semua perbuatan mereka yang baik maupun yang jahat. Dan disaat itu hanya ada dua macam pahala dan siksa, surga dan neraka.²²

²² Al-Qur'an dan terjemahannya

Berdasarkan penjelasan diatas, Allah memulai dengan suatu ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan, melanggar amanat, dan tidak jujur. Bahkan pada ayat tersebut telah menyinggung mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah dan Allah telah menyiapkan siksaan neraka bagi mereka yang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti curang, tidak amanah dan tidak jujur.

7. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik perbankan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam bank syariah tersirat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Bank syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik diatur dengan peraturan Bank Indonesia.²³

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah bank, (baik bank konvensional atau bank syariah) memiliki kewajiban yaitu untuk menyediakan informasi tertulis dan transparan (keterbukaan informasi) dalam penyampaian karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi nama, jenis, manfaat, resiko, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu yang berlaku, dan penerbit produk bank.²⁴

²³Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 34.

²⁴Peraturan bank Indonesia No.7/6 PBI/2005 tentang transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah pasal 4-5.

Selain prinsip transparansi pada bank syariah sebagai pemodal adapun prinsip transparansi juga sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh pengelola modal. Berdasarkan indeks transparansi mudharib, setidaknya ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi mudharib, yang mana dijelaskan sebagai berikut:

a. Kinerja Bisnis

Setiap mudharib pada dasarnya harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola kegiatan operasional bisnis. Semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam mudharabah kerugian, jika ada ditanggung oleh mudharib sendirian karena tidak menyertakan modal. Kerugian mudharib tidak menyertakan modal. Kerugian mudharib hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan dan tidak membawa hasil apapun. Namun demikian prinsip tergantung pada kondisi bahwa mudharib telah bekerja sesuai dengan jenis usahanya. Transparansi dalam kinerja bisnis dapat dilihat dari prospek angsuran yang disetor nasabah setiap bulannya.

b. Jaminan Bisnis

Kualitas jaminan atau perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat kualitas aset atau properti yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.²⁵

c. Keahlian Bisnis

Dalam mengurangi risiko pemberian pembiayaan mudharabah pihak pemilik dana juga perlu mendapatkan informasi yang memadai atas kemampuan mudharib dalam mengelola bisnis. Maka dalam hal keahlian bisnis dapat dilihat melalui ketersediaan informasi tentang penghargaan yang diraih dan profil/keahlian pemilik usaha. Transparansi dalam keahlian bisnis dapat dilihat dari kesesuaian nama pemilik dengan usaha yang diajukan saat mengajukan permohonan.

²⁵Muammar Arafat Yusmad, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*, (yogyakarta: cv budi utama,2017)H.121

d. Komitmen Bisnis

Komitmen dalam bisnis menunjukkan janji yang tertanam dan menunjukkan usaha nyata oleh pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Transparansi dalam komitmen bisnis dapat dilihat dari pembagian nisbah yang sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.²⁶

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama sebagai landasan teori adalah penelitian yang dilakukan oleh Luqman Nurhisam yang berjudul, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah”, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.²⁷

Penelitian terdahulu yang Kedua sebagai landasan teori adalah penelitian yang dilakukan oleh Laila Martasari, yang berjudul, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah” oleh, penelitian yang menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah cukup sesuai dengan uji proporsi sehingga memperoleh nilai rata-rata. Hal ini terjadi disebabkan latar belakang pandangan demografi responden yang berbeda dari aspek umur, status, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden. Namun memiliki persepsi yang sama-sama kuat sehingga hasil uji proporsi berada pada posisi netral.²⁸

²⁶ Ade wirman syafei, “*indeks transparansi mudharib: upaya menurunkan resiko pembiayaan mudharabah*”, jurnal al-azhar indonesia seri pranata vol.1 no.3, 2012.h.157

²⁷ Luqman nurhisam, *kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam industri keuangan syariah*, jurnal hukum ius quia iustum no.1 vol 23januari 2016

²⁸ Laila Martasari, *persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah*, jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, vol.2 no.1 maret 2015.

Penelitian terdahulu yang Ketiga sebagai landasan teori adalah penelitian yang dilakukan oleh Fita Isfah , yang berjudul, “analisis sharia compliance risk pada produk pembiayaan berbasis ijarah”. Sharia compliance risk adalah resiko yang terjadi akibat bank tidak menerapkan prinsip-prinsip islam dan ketentuan syariah lain dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain. Ijarah banyak diaplikasikan bersamaan dengan akad yang lainnya, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan aturan syariah, yaitu FATWA DSN MUI dan regulasi yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk sharia compliance risk yang terjadi pada produk pembiayaan berbasis ijarah ialah ketidaksesuaian pengenaan biaya administrasi, pemeliharaan aset dan penentuan nilai sewa atau angsuran serta ganti rugi, pengikatan janji perpindahan kepemilikan aset diawal akad, terjadinya kemungkinan ketidak patuhan dalam eksekusi barang jaminan.²⁹

Penelitian terdahulu yang Keempat sebagai landasan teori adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggarini , yang berjudul “penerapan sharia compliance sebagai prinsip syariah governance pada bank muamalat indonesia tbk. Cabang makasar oleh angriani. Penelitian yang dilakukan angraini mengenai tingkat pemahaman mengenai aplikasi prinsip syariah pada menggambarkan adanya perbedaan kesadaran dalam menjalankan praktik sharia governance. Dalam penelitian bank muamalat indonesia tbk. Cabang makasar telah berusaha menerapkan prinsip syariah meskipun penelitian ini belum sepenuhnya dapat menghindari konsep konvensional. Jelas perbedaan penelitian yang dilakukan keduanya pada prinsip yang akan diteliti. Dimana angriani meneliti tentang prinsip governance sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan sharia compliance Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.³⁰

Penelitian terdahulu yang Kelima sebagai landasan teori adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Sofyan Mulazid , yang berjudul,

²⁹ Fita isfah “*analisis syariah compliance risk pada produk pembiayaan berbasis ijarah* (skripsi sarjana: konsentrasi perbankan syariah:brawijaya,2006)

³⁰ Angriani “*Pelaksanaan sharia compliance sebagai prinsip syariah governance pada bank muamalat indonesia tbk. Cabang makasar*” (skripsi sarjana: akutansi:makassar,2015)

“Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank syariah mandiri secara normatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etik kepatuhan bank syariah.³¹

³¹ Ade Sofyan Muladzid “*pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah*”*jurnal madania vol.20.no.21 juni 2016.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.³² Untuk lebih mengetahui metode penelitian ini maka diuraikan sebagai berikut:

A. Rancangan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan. Dengan pendekatan fenomenology yaitu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak dikalangan masyarakat. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya, mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui: kuisisioner, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³³

Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah. Melalui penelitian deskriptif, penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran apa yang ada dilokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena sukmadinata juga mempertegas bahwa

³²Sandu siyoto, Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian* (cet,1 yogyakarta: literasi media publishing:2015)H.122

³³Mardis, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (cet, 7; jakarta: bumi aksara, 2004), h.26

deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik kualitas, keterkaitan antara kegiatan.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas diharapkan memperoleh hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif atau objek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah yang ber alamat di Jl.Gunung Krakatau No.28 Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan data-data yang dilakukan serta penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal dan sudah mendapat izin meneliti dalam waktu kurang lebih dua bulan.

³⁴ Suharsimi arikunto, *managemen penelitian* (cet,4 ;jakarta: PT.rineka cipta,2000), h.310

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang akan dilakukan penulis akan berfokus pada pelaksanaan sharia complince pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah. studi ini membahas tentang pelaksanaan sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip- prinsip syariah.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan Permohonan

Mengajukan permohonan izin kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah. untuk melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah.

2. Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan mencari data dilapangan yang nantinya menjadi jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Proses dalam memperoleh data dalam permasalahan ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Analisis dan Penelitian

Proses analisis data dilakukan setelah mendapat data dari pengumpulan data dilapangan yang nantinya disesuaikan kembali. Menganalisis data perlu dilakukan agar dapat menilai bahwa data tersebut valid.

4. Kesimpulan

Setelah dilakukan beberapa proses, maka penarikan kesimpulan akhir dari inti permasalahan yang menjadi jawaban yang mengandung makna dari penelitian tersebut.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta kuisioner secara langsung dilapangan. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap manager, costumer service atau karyawan lainnya, data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

- 1) Buku-buku yang terkait tentang syaria compliance dan ekonomi syariah.
- 2) Buku-buku tentang perbankan islam.
- 3) Perpustakaan, internet, jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menumpulkan data saat penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.³⁵

Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap.

Wawancara adalah cara menumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang diteliti. Wawancara yaitu mendapat keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan responden guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan informasi yang akurat yang diperoleh dari tempat penelitian seperti pengambilan gambar kegiatan –kegiatan yang terkait dengan topik penelitian.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

³⁵ Sasmoko, *metode penelitian* (jakarta:UKI pres,2004), h.78.

³⁶ Basrowi dkk, *memahami penelitian kualitatif*, (jakarta: rineka cipta, 2008), h.158.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, makna analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model miles dan hubermen.³⁷

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil kuisisioner, wawancara, serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali.

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Mengenai pengumpulan data peneliti datang ketempat penelitian dengan membawa surat izin dari kampus untuk melakukan penelitian di bank syariah. Kemudian melakukan wawancara dan kuisisioner kepada karyawan yang bersedia diwawancarai dan mengisi kuisisioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Redukasi Data

Miles dan hugermen dalam sugiono mengatakan bahwa redukasi diartikan sebagai proses pemelihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada haal-hal yang penting dicari tema dan polanya.³⁸ Adapun tahapan-tahapan dalam redukasi data meliputi: membuat ringkasan, metode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan rinci.

Tahapan redukasi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan. Yaitu mengenai pelaksanaan sharia

³⁷ Sugiono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D* (bandung:CV alfabet 2008),h.247

³⁸Ibid, h.92

compliance pada bank syariah, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam regulasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- 2) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
- 3) Penyajian data

Miles dan huberman dalam suprayogo dan tubroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁹ penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain:

- a) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.
- b) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian penelitian. Setelah dilakukan dan dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali kelapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.
- c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Miles dan huberman dalam rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.⁴⁰ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

³⁹ Imam suprayogo dan tobroni, *metode penelitian sosial agama* (bandung: remaja rosdakarya 2001), h.194

⁴⁰ Harun rasyid, *metode penelitian kualitatif bidang ilmu sosial agama*, (pontianak: STAIN pontianak,2000),h.71

⁴¹ Sugiono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*,h.99

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan mengecek atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan prasurvei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumen dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan (Validitas)

Validitas data adalah kebenaran dalam penelitian, dimana kebenaran data dalam penelitian itu sangat diperlukan agar hasil penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi data dan review informan dalam menguji keabsahan data. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi data

Dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memperoleh data yang sama supaya lebih meyakinkan kebenaran data tersebut. Jadi data dan informasi yang diperoleh dapat diuji dan dicocokkan dengan informasi yang lain. Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu mewawancarai dan memberikan kuisioner ke beberapa orang untuk memperoleh data yang benar.

2. Review informan

Penelitian ini mengadakan pengecekan data dengan cara mengadakan diskusi dengan para narasumber data di lapangan guna memeriksa ulang atas informasi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan kata lain peneliti akan mencocokkan data yang sudah diperoleh dengan narasumber yang berada dilapangan.⁴²

⁴² www.gurupendidikan.co.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

PT.BPRS Al-washliyah Periode 1 beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semulah berkedudukan di jl. Perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar sebagai direktur utama H.Suprpto dan sebagai komisaris H.M. Arifin Kamidi , H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang , Hidayatullah , H.Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai Komisaris .H.M.Arifin Kamidi ., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang , Hidayatullah , H .Mifthahuddin .

Alhamdulillah, periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT.BPRS Al-washliyah telah berpindah di Jl.SM raja No.51J simpang limun Medan yang diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hitayatullah , dan komisaris adalah H.M.Arifin Kamidi , H.Mifthahuddin .

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al-washliyah telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris H.Hasbullah Hadi dan H.Miftahuddin. Dengan pengawasan syariah adalah H.Ramli Abd. Wahid sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio dan Direktur Operasi Tri Auri Yanti.

1. Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan

Visi: “Menjadikan BPRS syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ummat”.

Misi

- Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.

- Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

Tujuan Tujuan utama manajemen PT.BPRS Al-washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan falah oriented.

2. Kegiatan Operasional Perusahaan

a. Produk Dana

1) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan untuk pihak Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah di titipkan.

2) Tabungan mudharabah

Simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nibah yang telah disepakati, untuk setoran awal pihak bank akan menetapkan dana awal sebesar Rp. 10.000,- dan untuk setoran selanjut tidak di batasi.

3) Dposito Mudharabah

simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

4) Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa anantara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.

5) Ijarah/ Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.

6) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

7) Rahn

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

8) Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

9) Qardhul hasan.

10) Dana kebijakan yang bersal dari zakat, infak dan sadaqah (ZIS).


3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga terciptanya keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian organisasi di atas PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau memiliki struktur organisasi. Dari struktur organisasi yang digunakan PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau antara lain sebagai berikut.

III.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Al- Washliyah



43

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11 / SEOK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan dengan ditetapkannya peraturan otoritas jasa keuangan nomor 24/PJOK.03/2018 tentang penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, yang selanjutnya disebut PJOK tata kelola BPRS perlu untuk mengatur pelaksanaan atas peraturan otoritas jasa keuangan dimaksud dalam surat edaran otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum

- 1) Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur. Serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah serta memastikan kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada otoritas jasa keuangan dan/ atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Bank Indonesia (BI), pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), dan / atau lembaga penjamin simpanan (LPS).
- 2) Seluruh anggota direksi BPRS bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah.
- 3) Sesuai pasal 62 ayat (7) dan pasal 84 PJOK tata kelola BPRS dalam menerapkan fungsi kepatuhan, BPRS wajib:
 - a) Melaporkan penggantian sementara jabatan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - b) Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan
 - c) Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan / atau keputusan direksi yang menurut pendapat anggota direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada otoritas jasa keuangan.

- d) Sesuai pasal 94 PJOK tata kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan huruf c kepada otoritas jasa keuangan secara daring melalui sistem otoritas jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring. Penyampaian laporan terkait fungsi kepatuhan secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan atau secara luring dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pelaporan bank pengkreditan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

B. Temuan Penelitian

1. Bentuk pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip sharia compliance yang diterapkan di BPRS Al-Wasliyah

Kepatuhan sharia compliance merupakan aspek penting yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan dalam kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti melakukan wawancara melalui penyebaran kuisisioner terhadap seluruh karyawan BPRS Al-Wasliyah dengan responden sebagai berikut:

- Ya
- Tidak

**4.1 Tabel Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah Pada Bprs Al-Wasliyah
Dengan 15 Orang Responden**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Bank syariah memiliki perbedaan signifikan dengan bank konvensional	15	0
2.	Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil	15	0
3.	Sumber dana bank sesuai dengan syariah	15	
4.	Usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah	15	0
5.	Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	15	0
6.	Laporan keuangan dilaporkan dengan standar akuntansi syariah	15	0
7.	Keuntungan (nisbah) dibagi secara adil baik dalam pembiayaan maupun tabungan	15	0
8.	Penilaian Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS Al-wasliyah baik	15	0
9.	BPRS Al-wasliyah tidak pernah melanggar sharia compliance (kepatuhan syariah)	15	0
10.	Pelaksanaan sharia compliance sudah dilaksanakan dengan baik	15	0
11.	Apakah implikasi pengawasan sharia compliance pada produk BPRS sudah dilaksanakan	15	0
12.	Landasan pelaksanaan sharia compliance berdasarkan peraturan dari Dewan Pengawas Syariah	15	0
13.	Budaya (cara berpakaian) sudah sesuai dengan syariah islam	15	0
14.	Apakah sosialisasi sharia compliance terhadap karyawan dan nasabah sudah dilaksanakan	15	0
15.	BPRS Al-wasliyah menjamin keamanan dalam berinvestasi, menabung, dan pembiayaan	15	0
16.	Tidak ada riba di BPRS Al-wasliyah	15	0
17.	Tidak ada gharar dalam transaksi di BPRS Al-	15	0

	wasliyah		
18.	Tidak ada maisir dalam transaksi di BPRS Al-wasliyah	15	0
19.	Bank menghindari produk yang diharamkan	15	0
20.	Dewan Pengawas Syariah selalu memantau kinerja BPRS Al-wasliyah	15	0
21.	Akad (perjanjian) sesuai dengan kaidah islam	15	0
22.	Tingkat kepercayaan nasabah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sharia compliance	15	0
23.	Pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah sudah dilaksanakan dengan baik	15	0
24.	Pengembangan inovasi produk bank islam mengacu pada standar syariah	15	0
25.	Pelaksanaan sharia compliance berpengaruh pada tingkat kesehatan BPRS Al-wasliyah	15	0

C. Pembahasan

1. Bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yang pertama dapat dilihat dari segi sistem operasionalnya, sesuai dengan namanya bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI tentang lembaga keuangan syariah indonesia, sedangkan bank konvensional menjalankan kegiatannya berdiri sendiri bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut oleh bank syariah, bank konvensional menjalankan kegiatannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil

4.2 Perbedaannya yaitu terdapat pada sistem profit pada bank syariah dan konvensional yaitu sebagai berikut berikut:

No	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
1	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2	Berdasarkan presentase atau berdasarkan jumlah uang yang dipinjam	Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Tergantung kepada usaha, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar tentang bank syariah dengan bank konvensional, sehingga dalam waktu yang relatif mudah bank syariah mampu mengembangkan perbankan syariah.⁴⁴

⁴⁴ Nurul Hak, ekonomi islam hukum bisnis syariah (yogyakarta:sukses offset,2011),h.122

3. Sumber Dana Bank Syariah Sesuai Dengan Syariah

Sumber dana bank syariah yaitu berasal dari masyarakat luas yang diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito dan dana dari pihak ketiga. Dana tersebut diperoleh oleh pihak bank berdasarkan prinsip syariah dan kaidah islam.⁴⁵

4. Usaha Yang Dibiayai Sesuai Dengan Syariah

Usaha yang dibiayai oleh bank syariah adalah usaha yang halal usaha-usaha yang haram tidak boleh di biayai oleh bank syariah, contoh usaha yang tidak boleh dibiayai oleh bank syariah adalah penjual minuman keras, pedagang babi, clup/ diskotik dan lain-lain.⁴⁶

5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai ketentuan-ketentuan syariah khususnya yang tertuang dalam fatwa DSN. Dengan hasil pengawasan tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan merekomendasikan produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah terutama pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.⁴⁷

⁴⁵ Andrianto, *Anang Firmansyah, manajemen bank syariah* (surabaya: cv.penerbit qiara media,2019),h.183

⁴⁶Diana Yumanita, *bank syariah: gambaran umum* (jakarta: pusat pendidikan dan studi kebanksentralan,2005),h.36

⁴⁷ Ibid 72

6. Laporan Keuangan Dilaporkan Dengan Standar Akutansi Syariah

Laporan keuangan perbankan syariah sudah dilaksanakan secara baik oleh pihak BPRS, laporan keuangan dilaporkan setiap bulan dan disesuaikan oleh Dewan Pengawas Syariah lalu disampaikan kepada DSN-MUI. Laporan keuangan diberikan kepada direktorat statistik ekonomi syariah dan bagian statistik moneter. Laporan keuangan yang dilaporkan yaitu laporan keuangan bulanan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik syariah.⁴⁸

7. Keuntungan (nisbah) dibagi secara adil baik dalam pembiayaan maupun tabungan

Pembagian nisbah dalam pembiayaan maupun tabungan haruslah berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan baik nasabah maupun pihak bank syariah, keadilan merupakan landasan dalam memberikan atau melakukan tindakan serta pengambilan keputusan yang baik.

8. Tidak Ada Riba Dalam Produk Bank

Riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sehingga juga diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai “usury” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit maupun dengan jumlah yang banyak.⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

⁴⁸ Andri soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta, kencana: 2009)h.343

⁴⁹ Andrianto, *Anang Firmansyah, manajemen bank syariah* (surabaya: cv penerbit qiara media:2019)h.65

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali imran ayat 130).

Potongan ayat ini memiliki arti, berlipat ganda. Yang dimaksud berlipat ganda adalah melipat gandakan harta yang bukan menjadi haknya melainkan hak orang lain. Dengan adanya lipat ganda tersebut, maka riba tersebut diharamkan.⁵⁰

9. Penilaian Dewan Pengawas Syariah Terhadap BPRS Al-Wasliyah

Penilaian tingkat kesehatan merupakan hal yang penting dilakukan untuk menilai sejauh mana bank syariah tersebut menjalankan prinsip syariah.⁵¹

Berdasarkan hasil responden kuisisioner di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penilaian dewan pengawas syariah terhadap BPRS Al-Wasliyah sudah sangat baik. Peneliti melihat responden semua karyawan menyatakan setuju dengan pernyataan yang penulis ajukan pada kuisisioner tersebut.

10. BPRS Al-Wasliyah Tidak Pernah Melanggar Sharia Compliance

Berdasarkan hasil responden kuisisioner di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa BPRS Al-Wasliyah tidak pernah melanggar prinsip syariah (sharia compliance) menyatakan sangat setuju.

11. Pelaksanaan Sharia Compliance Sudah Dilaksanakan Dengan Baik

Pelaksanaan kepatuhan oleh BPRS Al-Wasliyah telah sesuai dengan prinsip kepatuhan, karena responden menyatakan setuju. Dengan demikian, pelaksanaan kepatuhan pada BPRS Al-Wasliyah sudah efektif dan efisien.

12. Landasan pelaksanaan sharia compliance berdasarkan peraturan dari Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat yang berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan syariah agar

⁵⁰ Fauzi arif lubis, dkk, *pengantar ilmu ekonomi islam*(medan:2019)h.331

⁵¹ Muammar Arafat Yusmad, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*, (yogyakarta: cv budi utama,2017),H.216

dapat diyakini bahwa bank sudah mematuhi prinsip syariah yang berlandaskan al-qur'an dan hadist.

13. Implikasi Pengawasan Sharia Compliance

Bank syariah dan bank konvensional memiliki konsep yang berbeda. Namun dalam menjalankan konsep tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, bank syariah saat ini menerapkan prinsip kepatuhan dalam keuangan syariah, dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini merupakan ciri khas dari pemerintahan atau sistem tata kelola dari bank syariah. Maka yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah dengan adanya sharia compliance (kepatuhan syariah) pada bank syariah.

Pengawasan berdasarkan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) bertujuan untuk memantau bank syariah dalam kegiatan operasional dan pengelolaan bank. hal ini bertujuan untuk memastikan bank syariah sudah beroperasi dan dikelola dengan baik dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan undang-undang no.21/2008 yang berisi tentang penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang bertugas mengawasi prinsip-prinsip kepatuhan syariah baik internal maupun eksternal perbankan syariah. DPS juga bertugas memberikan nasehat dan saran kepada bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah menimbulkan permasalahan tentang dipertanyakannya tentang sharia compliance dari perbankan syariah. Maka dari itu untuk menjaga kemurnian bank syariah di buatlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya sebuah lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. DPS adalah salah satu sistem pemantauan utama yang dikembangkan oleh bank syariah untuk menjamin ketaatan dan aturan syariah. Dimana peran utama dewan

pengawas syariah di Indonesia mengatasi produk-produk perbankan agar sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Pengawas Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan sesuai atas kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah. Karena penerapan syariah menjadi sebuah keharusan bagi perbankan syariah. Oleh karena itu dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah penerapan syariah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di presentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada pada masing-masing bank umum syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS.⁵² Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keislaman modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya praktek penyimpangan praktek syariah.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia

⁵² Ghaney Septian Ardhaningsih, *sharia compliance akad murabahah pada BRIS syariah*, KCI Surabaya Gubeng (skripsi universitas Airlangga, Surabaya, 2012)h.45

yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan bank indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank beroperasi mengikuti ketentuan syariat islam.

DSN berdiri sendiri diluar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Meskipun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan dan pembuatan fatwa-fatwa produk syariah, sementara BI lebih fokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan yang berkaitan dengan syariah.⁵³

14. Budaya Berpakaian Karyawan Bank

Budaya berpakaian didalam bank syariah merupakan faktor utama diperhatikan dalam melayani nasabah, dengan memakai pakaian yang sopan dan tertutup maka karyawan bank sudah memenuhi prinsip syariah islam. Dalam melayani nasabah karyawan bank dituntut untuk memperhatikan kesopanan dan juga memperhatikan penampilan. Karyawan dituntut untuk selalu berpakaian rapi dan juga tidak menggunakan make up yang berlebihan.

Cara berpakaian dalam perbankan diatur dalam etika perbankan secara umum yaitu:

- Menggunakan pakaian yang rapi, memakai kemeja dengan kancing yang rapi (tidak kelihatan dada) dan lengan baju tidak digulung.
- Tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan
- Menggunakan sepatu dan kaos kaki yang serasi dengan pakaian⁵⁴

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan al-qur'an dan hadist sudah seharusnya pakaian yang digunakan oleh karyawannya sesuai dengan etika berpakaian dalam islam. Etika berpakaian menunjukkan perilaku baik dan buruknya manusia dalam kehidupan sosial (muamalah).

15. Sosialisasi Sharia Compliance Di BPRS Al-Wasliyah

⁵³ Wirdyaningsih, *bank dan asuransi islam di indonesia*, (jakarta:kencana, 2005),h.82

⁵⁴ Kasmir, *etika costumer service* (jakarta:PT.raja grafindo persada,2008),h.35

Sosialisasi Pelaksanaan kepatuhan syariah (sharia compliance) dilakukan secara langsung dalam proses bisnis pada bank syariah dengan memberikan buku pedoman yang ada di dalam perusahaan atau bank syariah.

Berdasarkan responden kuisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi di BPRS Al-Wasliyah sudah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan memberikan fatwa yang di keluarkan oleh DSN. Fatwa harus disosialisasikan pada bank baik ke karyawan, maupun pada produk bank.

16. Jaminan Transaksi Di BPRS

Untuk melindungi nasabah perbankan syariah memberikan jaminan dalam transaksi hal ini bertujuan untuk melindungi nasabah. Untuk melindungi nasabah maka BI, OJK, dan juga DSN yang berwenang dalam melakukan upaya pencegahan transaksi yang tidak baik dengan memberikan informasi serta layanan dalam mengenalkan karakteristik lembaga keuangan perbankan syariah.⁵⁵

Berdasarkan responden kuisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa di BPRS Al-Wasliyah menjamin keamanan transaksinya baik bersifat fisik dan nonfisik. Secara nonfisik dalam penjaminan keamanan keuangan, bank bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan (LPS). Ketika terjadi masalah yang berdampak buruk pada bank, uang nasabah tetap bisa di ambil karena sudah dijamin oleh LPS.

17. Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada bank syariah, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah (shria compliance). DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah di bank syariah, hal ini merupakan unsur utama dalam industri keuangan syariah di indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah

⁵⁵Muammar Arafat Yusmad, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*, (yogyakarta: cv budi utama,2017),H.230

dewan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian / keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah islam.⁵⁶

Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.

18. Akad (Perjanjian) Sesuai Dengan Kaidah Islam

Akad adalah kesepakatan atau ikatan yang sesuai dengan syariah islam yang dapat berpengaruh pada objek perikatan dimana akan berpindah kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain, dan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan akad. ⁵⁷Berdasarkan responden kuisisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa di BPRS Al-Wasliyah sudah melaksanakan akad dalam transaksinya sesuai dengan kaidah islam yang berlaku.

19. Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Pelaksanaan Sharia Compliance

Tingkat kepercayaan nasabah terhadap pelaksanaan syariah compliance merupakan prinsip yang penting agar bank dapat memelihara tingkat stabilitas industri keuangan syariah. Kepercayaan nasabah dapat diperoleh dengan memberikan jaminan dalam transaksi nasabah, untuk memelihara tingkat reputasi bank syariah yang sehat dan berkembang, jika bank kehilangan tingkat kepercayaan dari nasabah maka bank syariah akan sulit untuk berkembang.⁵⁸

Berdasarkan responden kuisisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa nasabah sudah percaya 99% kepada BPRS Al-Wasliyah dalam melaksanakan sharia compliance namun untuk meningkatkan lagi

⁵⁶ Ibid , H.85

⁵⁷ Ibid.36

⁵⁸ Muammar Arafat Yusmad, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*, (yogyakarta: cv budi utama,2017),H. 238

pemahaman masyarakat / nasabah tentang sharia compliance diperlukan sosialisasi dari berbagai pihak sehingga menjadi lebih berpengaruh positif dalam pemenuhan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Al-Wasliyah.

20. Pengelolaan Resiko Terhadap Pelaksanaan Kepatuhan Syariah

Pengelolaan resiko kepatuhan syariah penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan resiko kepatuhan syariah yang akan berdampak pada perkembangan bank syariah. Berdasarkan responden kuisisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa mampu mengelola resiko kepatuhan dengan baik.

21. Pengembangan Inovasi Produk Pada Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang berkembang pesat di Indonesia, bank syariah dituntut untuk mengembangkan atau membuat inovasi produk baru, agar kegiatan operasional perbankan syariah selalu maju dan berkembang pesat dan tidak kalah dengan perbankan konvensional.⁵⁹

22. Tidak Ada Gharar Dalam Transaksi Bank

Gharar adalah transaksi yang tidak dibenarkan dalam islam, karena hal ini mengandung unsur keraguan, tipuan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain.⁶⁰

Berdasarkan responden kuisisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam transaksi di BPRS Al-Wasliyah tidak ada gharar dalam transaksinya karena semua responden menyatakan sangat setuju jika dalam transaksinya tidak ada gharar.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui."

⁵⁹Ibid H.63

⁶⁰Ibid h.24

23. Tidak Ada Maysir Dalam Transaksi Bank

Maysir merupakan transaksi yang tidak pasti, transaksi maysir sering juga disebut dengan istilah “judi” karena sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki kepastian, di dalam islam hal ini dilarang seperti yang terdapat dalam surah Al-maidah ayat 90-91.⁶¹

Berdasarkan responden kuisioner peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam transaksi di BPRS Al-Wasliyah tidak ada maysir dalam transaksinya karena semua responden menyatakan sangat setuju jika dalam transaksinya tidak ada maysir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah.”

24. Bank Menghindari Produk Yang Diharamkan

Menghindari produk yang diharamkan merupakan prinsip syariah yang harus dilaksanakan oleh bank syariah, Allah SWT juga mengharamkan produk yang mengandung riba, gharar, maysir, jika hal ini tidak dihindari oleh bank

⁶¹ ibid

syariah maka dapat merusak citra bank syariah yang berdasarkan prinsip islam.

Sebagai lembaga keuangan syariah bank syariah dalam kegiatan operasionalnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip ini agar dapat menjalankan bisnis yang halal dan di ridhai Allah SWT.⁶²



Berdasarkan hasil responden kuisioner peneliti menyimpulkan bahwa produk BPRS Al-Wasliyah terhindar dari produk yang diharamkan. Industri perbankan sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu transaksi dan praktek bank syariah harus didasari dengan prinsip syariah islam. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan prinsip syariah, kepatuhan syariah (sharia compliance), demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

25. Pelaksanaan Sharia Compliance Berpengaruh Pada Tingkat Kesehatan BPRS Al-Wasliyah

Pelaksanaan kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan hal penting untuk dilakukan dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah, tingkat kesehatan bank akan sangat berpengaruh pada reputasi bank tersebut.

Berdasarkan hasil responden kuisioner peneliti menyimpulkan bahwa kesehatan BPRS Al-Wasliyah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu BPRS Al-Wasliyah mampu untuk mempertahankan kualitas managemennya dengan baik sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank.

⁶² Adiwarmarman A.karim dan oni sahrani, *riba gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fiqih dan ekonomi*,h.214



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diuraikan dalam skripsi ini, yang membahas tentang “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di BPRS Al-Wasliyah” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau berdasarkan hukum islam yang diatur dalam al-qur'an dan hadist. Dalam hasil penelitian ini BPRS Al-Wasliyah telah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan seluruh jajaran bank sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, baik dalam produk bank, budaya kepatuhan, terhindar dari riba, gharar, maysir dan produk yang diharamkan.
2. BPRS Al-Wasliyah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), dan juga memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dengan adanya pengawasan oleh DPS sangat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah sehingga bisa dipastikan ke syariaannya.
3. BPRS Al-Wasliyah sudah melaksanakan prinsip transparansi sesuai dengan standar akuntansi syariah pada saat melaporkan keuangan bank terkait pendapatan dan pengeluaran bank, dan sudah memenuhi prinsip sharia compliance.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diuraikan dalam skripsi ini, yang membahas tentang “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di BPRS Al-Wasliyah” maka untuk mengoptimalkannya diajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan demi tercapainya tujuan yang direncanakan oleh bank. Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. BPRS Al-Wasliyah kedepannya dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dengan cara melakukan sosialisasi tentang sharia compliance sehingga masyarakat mau melakukan transaksi di bank syariah terkhusus pada BPRS Al-Wasliyah dan juga tidak ada lagi pemikiran atau isu tentang diragukannya bank syariah di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan bank syariah di indonesia dengan pencapaian tujuan yang lebih baik lagi.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji lebih luas lagi tentang pelaksanaan prinsip sharia compliance, untuk membuktikan bahwa bank syariah serta produknya memiliki perbedaan yang signifikan dengan perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009.
- A.karim, Adiwarmen dan oni sahrani, *riba gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fiqih dan ekonomi*.
- Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Angriani "Pelaksanaan sharia compliance sebagai prinsip syariah governance pada bank muamalat indonesia tbk. Cabang makassar" skripsi sarjana: akutansi:makassar, 2015.
- Andrianto, Firmansyah, Anang, *manajemen bank syariah*, surabaya: cv.penerbit qiara media,2019.
- Anshori, Abdul Ghofur, *hukum perbankan syariah uu.no.21 tahun 2008 refika adiutama 2009*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan* , Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Arif, Al Rianto M.Nur, *lembaga keuangan syariah*,Bandung:CV pustaka setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *managemen penelitian cet,4* ;jakarta: PT.rineka cipta,2000.
- BPRS Al-Wasliyah.
- Basrowi dkk, *memahami penelitian kualitatif*, jakarta: rineka cipta, 2008.
- Diana, Yumanita, *bank syariah gambaran umum*, jakarta: pusat pendidikan dan kebanksentralan, 2005.
- Fajri, EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi Semarang: Difa Publishers, 2008.
- Fita, Ishfah "analisis syariah compliance risk pada produk pembiayaan berbasis ijarah skripsi sarjana: konsentrasi perbankan syariah:brawijaya,2006.

Hasan, Ali, manajemen bisnis syariah, yogyakarta: pustaka pelajar,2009.

Ilhami, Haniah, “*Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Februari 2010.

Imam, Suprayogo dan tobroni, metode penelitian sosial agama, bandung: remaja rosdakarya 2001.

Kasmir, pemasaran bank, jakarta:kencana,2008.

Kasmir, etika costumer service, jakarta:PT.raja grafindo persada,2008.

Karnaen, Perwata Madja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Lubis, Fauzi Arif dkk, pengantar ilmu ekonomi islam, medan:2019.

Mardis, metode penelitian: suatu pendekatan proposal, cet, 7; jakarta: bumi aksara, 2004.

Martasari, Laila, persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah, *jurnal dinamika akuntansi dan bisnis*, vol.2 no.1 maret 2015.

Nurul, Hak, ekonomi islam hukum bisnis syariah yogyakarta:sukses offset,2011.

Noman, Abdullah M., “Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks”, *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, 2003.

Pasal 34 ayat 1 undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Peraturan bank Indonesia No.7/6 PBI/2005 tentang transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah pasal 4-5.

Rasyid, Harun, metode penelitian kualitatif bidang ilmu sosial agama, pontiak: STAIN pontianak,2000.

Rahmadi, Usman, penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan, mandar maju 2011.

Sandu, Siyoto, Ali Sodik, dasar metodologi penelitian, cet,1 yogyakarta: literasi media publisng:2015.

Sasmoko, metode penelitian, jakarta:UKI pres,2004.

Sofyan, Muladzid Ade “ pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah”*jurnal madania vol.20.no.21 juni 2016.*

Soemitra, Andri, bank dan lembaga keuangan syariah, jakarta, kencana: 2009.

Sugiono, metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, bandung:CV alfabet 2008.

Hasanah, Uswatun “kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan islamic corporate governance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah”, <http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> 15 mei 2018.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 34.

Wirduyaningsih, *bank dan asuransi islam di indonesia*, jakarta:kencana, 2005.

www.gurupendidikan.co.id

Yusmad, Muammar Arafat, aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik, yogyakarta: cv budi utama,2017.

Zainudin, Ali H., hukum perbankan syariah, sinar grafika, 2008.

Dokumentasi Penelitian



Kuesioner Penelitian

(Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Di Bprs Al-Wasliyah)

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Tata cara pengisian : berilah tanda (√) pada kolom yang dipilih untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai keadaan yang sebenar-benarnya dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- Ya
- Tidak

Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah Pada Bprs Al-Wasliyah

No	Pertanyaan	ya	tidak
1.	Bank syariah memiliki perbedaan signifikan dengan bank konvensional		
2.	Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil		
3.	Sumber dana bank sesuai dengan syariah		
4.	Usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah		
5.	Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)		
6.	Laporan keuangan dilaporkan dengan standar akuntansi syariah		
7.	Keuntungan (nisbah) dibagi secara adil baik dalam pembiayaan maupun tabungan		
8.	Penilaian Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS Al-wasliyah baik		
9.	BPRS Al-wasliyah tidak pernah melanggar sharia compliance (kepatuhan syariah)		
10.	Pelaksanaan sharia compliance sudah dilaksanakan dengan baik		
11.	Apakah implikasi pengawasan sharia compliance pada produk BPRS sudah dilaksanakan		
12.	Landasan pelaksanaan sharia compliance berdasarkan peraturan dari Dewan Pengawas Syariah		
13.	Budaya (cara berpakaian) sudah sesuai dengan syariah islam		
14.	Apakah sosialisasi sharia compliance terhadap karyawan dan nasabah sudah dilaksanakan		
15.	BPRS Al-wasliyah menjamin keamanan dalam berinvestasi, menabung, dan		

	pembiayaan		
16.	Tidak ada riba di BPRS Al-wasliyah		
17.	Tidak ada gharar dalam transaksi di BPRS Al-wasliyah		
18.	Tidak ada maisir dalam transaksi di BPRS Al-wasliyah		
19.	Bank menghindari produk yang diharamkan		
20.	Dewan Pengawas Syariah selalu memantau kinerja BPRS Al-wasliyah		
21.	Akad (perjanjian) sesuai dengan kaidah islam		
22.	Tingkat kepercayaan nasabah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sharia compliance		
23.	Pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah sudah dilaksanakan dengan baik		
24.	Pengembangan inovasi produk bank islam mengacu pada standar syariah		
25.	Pelaksanaan sharia compliance berpengaruh pada tingkat kesehatan BPRS Al-wasliyah		



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sila menjawab surat ini agar dibebaskan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat
 Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

17 Rajab 1441 H
 12 Maret 2020 M



Nama : Yuhelmi
 Npm : 1601270022
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,62
 Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Kota)	<i>ACC</i>	<i>Dedy Firmansyah, M.M.</i>	<i>au</i> <i>12/3/20</i>
2	Analisis perbandingan kelancaran pengembalian pembayaran UMKM antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Kota)	/	/	/
3	Pengaruh motivasi kerja terhadap pengembangan karir karyawan (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Kota)	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Catatan
sudah mendapat Pak
penduan
12/03/20
Okpa

Wassalam
 Hormat Saya

 Yuhelmi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Pergantian Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU

16 Dzulqa'dah 1441 H
 07 Juli 2020 M

Di Tempat.
 Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuhelmi
 NPM : 1601270022
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,63
 Mengajukan Pergantian Judul Setelah Seminar Proposal sebagai berikut :



Judul Awal

Pelaksanaan Syaria Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Kota)

1. Alasan Pergantian Judul : 1. Pihak bank tidak menerima riset selama masa pandemi covid 19 belum selesai.
 2. Tidak bisa keluar daerah karena pemerintah menetapkan lockdown yang mengharuskan untuk tetap dirumah saja.
2. Dosen Yang Merekomendasikan Agar judul di ganti : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.EI
 Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal : Ya Setuju

Ketetapan Judul Yang Di Usulkan

Pelaksanaan Syaria Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Al Washliyah)

Demikian permohonan ini saya ajukan semoga dapat disetujui dan di maklumi, terima kasih.

Wassalam

Hormat Saya

Yuhelmi

Permohonan : 1. Di Setujui 2. Tdak di Setujui

Alasan : Karena

Alasan Di ping dan Revisi

(Dr. Muhammad Qorib, M.A)

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, M.A)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Perbankan Syariah
 Dosen Pembimbing : DODY FIRMAN, SE, MM

Nama Mahasiswa : Yuhelmi
 Npm : 1601270022
 Semester : 8
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan).

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/03/2020	- Buat K. Pengantar - Buat. D. Ploar JS - Perbaiki R. B. Masalah - Perbaiki Identifikasi Masalah - Perbaiki Rumusan Masalah - Perbaiki Alasan Teoritis - Fokus pada topik yang diteliti - Buat D. Pustaka		
19/03/2020	- Perbaiki tata cara penulisan → ikut ketentuan buku bahas Indonesia - Perbaiki kembali R. B. Masalah - Perbaiki kembali Identifikasi Masalah - Perbaiki penulisan foot note - Perbaiki Daftar Pustaka		
25/03/2020	- Perbaiki kembali tata cara penulisan - kumpulkan referensi agar lebih lengkap		

04 2020 Acc Lembar Proposal

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, 2020

Pembimbing Proposal

Dody Firman, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhter Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.unsu.ac.id E-mail : rektor@unsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Selasa Tanggal 14 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Yuhelmi
Npm : 1601270022
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Di Kantor Cabang Medan Kota)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Perbaiki rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Perbaiki catatan kaki, TNR, font 10.
Bab II	BAB II lihat kembali buku panduan penulisan sekripsi. Penelitian terdahulu tidak ada
Bab III	Lihat panduan sekripsi, sesuaikan tulisan dengan panduan. Riferensi harus ada setiap defenisi.
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 14 April 2020

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, M.A)
Pembimbing

(Dody Firman, SE, MM)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)
Pembalas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Yuhelmi
Npm : 1601270022
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Di Kantor Cabang Medan Kota)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 14 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, M.A)
Pembimbing

(Dody Firman, SE, MM)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)
Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



Unggul | Cerdas | Terpercaya
merajawab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : /3011.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

17 Dzulqa'dah 1441 H
08 Juli 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Al Washliyah**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Yuhelmi
NPM : 1601270022
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Syaria Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Al Washliyah)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
al-washliyah



Nomor : 28/F/BPRS-AW/VII/2020

Medan, 22 Juli 2020

Kepada Yth :
Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Tempat

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No : 130/IL3/UMSU-01/F/2020 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswi Bapak :

Nama : Yuhelmi
NIM : 1601270022
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk melakukan Riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung 22 Juli 2020 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al Washliyah Medan**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

PT. BPR SYARIAH
AL WASHLIYAH

TRI AURI YANTI, SE-MEI
Direktur Operasional



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dody Firman, SE, MM

Nama Mahasiswa : Yuhelmi
Npm : 1601270022
Semester : 8
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wasliyah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11 Juli 2020	Bimbingan kuisioner		
23 Juli 2020	1. Perbaiki sistematika penulisan 2. Perbaiki penulisan Abstrak 3. Perbaiki tabel jadwal pelaksanaan waktu penelitian		
24 Juli 2020	Perhatikan jarak tulisan (spasi) jangan terlalu jauh.		
25 Juli 2020	Perhatikan huruf kapital dan bolt sub judul		
26 Juli 2020	ACC Sidang Meja Hijau		

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, 2020
Pembimbing Skripsi

Dody Firman, SE,MM

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yuhelmi
Npm : 1601270022
Tempat Dan Tanggal Lahir : Kinali, 27 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tuasan No.180 A
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara




Nama Orang Tua

Nama Ayah : Samsir Alam
Nama Ibu : Novrida
Alamat : Mandailing Natal Sumatera Utara

Pendidikan Formal

1. SDN 344 Batahan Satu Atap Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara tamat tahun 2010
2. SMPN 3 batahan 1 atap Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara tamat tahun 2013
3. SMKN 1 Kinali Pasaman Barat Sumatera Barat tamat tahun 2016
4. Tahun 2016-2020, tercatat sebagai mahasiswa pada fakultas Agama Islam program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan , 03 Agustus 2020



Yuhelmi

NPM: 1601270022